



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR : 17 TAHUN 1995**

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1993 maka dipandang perlu menetapkan suatu Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura yang mencerminkan ciri khas Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura sebagai Pusat Pemerintah, Pembangunan, Perdagangan, Industri, Pendidikan, Wisata dan Olah Raga;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.

- Mengingat** :
1. Wapen Ordonantie Stbl 1928 Nomor 394;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38) ;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (LN. Tahun 1993 Nomor 68) ;
 5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang waktu Pengesahan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
JAYAPURA TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II JAYAPURA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura;
3. Walikotamadya Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura;
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura;
6. Kodya Dati II Jayapura adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.

BAB II

BENTUK DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Wadah Lambang daerah Berbentuk Perisai berpaju Lima berwarna dasar kuning emas dan di dalamnya terdapat tulisan Kodya Dati II Jayapura yang menggambarkan Unsur-unsur sebagai Pusat Pemerintahan, Pembangunan , Perdagangan, Industri, Pendidikan, Wisata dan Olah Raga yang keseluruhannya merupakan satu Kesatuan dalam mewujudkan Cita-cita Bangsa Indonesia pada Umumnya dan Masyarakat di Daerah pada Khususnya.
- (2) Dalam Lambang Daerah ini digambarkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Setangkai Padi berwarna kuning dengan jumlah biji 21 buah dan setangkai bunga Kapas terdiri dari 9 (sembilan) buah yang berwarna putih serta kelopa kapas berwarna hijau daun yang diikat dengan pita berwarna merah putih dengan lilitan 9 (sembilan) kali dan ujung berjurai 3 (tiga) yang kesemuanya melambangkan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura pada tanggal 21 September 1993 dibawah naungan Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia;
 - b. Dua buah perisai warna dasar putih berukir motif khas Jayapura masing-masing perisai berjumlah 4 (empat) dengan ukiran warna hitam, menggambarkan monumen sejarah perjuangan Rakyat Irian Jaya khususnya di Jayapura untuk kembali ke

Wilayah Republik Indonesia, disamping itu Kota Jayapura merupakan Kota yang memiliki potensi Budaya yang tinggi;

- c. Pondasi/ pondamen bersusun 3 (tiga) di tandai dengan warna hijau tua, biru laut dan merah menggambarkan bahwa Daerah ini Wilayahnya terdiri dari tanah berbukit, lautan bebas serta posisi dan letaknya berada di Wilayah Paling Timur Indonesia yang berbatasan dengan Negara Papua New Guine (PNG);
 - d. Motto “PRASETIA ADIKARYA” berarti tekad untuk mewujudkan karya terbaik.
- (3) Arti Warna dalam Lambang Daerah:
- a. Warna kuning : Keadilan, Kekuasaan, Kewibawaan, dan Keagungan.
 - b. Warna biru : Pengabdian, Kesetiaan dan Kebijaksanaan.
 - c. Warna merah putih : Semangat dinamis yang berani dan dilandasi ketulusan dan kesucian.
 - d. Warna hijau : Kesuburan, kemakmuran untuk menuju kesejahteraan.
- (4) Perbandingan ukuran Lambang Daerah dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian terpisahkan.

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan daerah ini di pasang pada:
 - a. Di dalam ruang Kerja Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua dan Sekertaris DPRD, Sekertaris Kotamadya, Para Asisten, Para Camat Lurah/Kepala Desa serta para Kepala Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu.
- (2) Ukuran Lambang Daerah harus disesuaikan dengan besar kecilnya gedung ruangan atau tempa dimana Lambang Daerah itu dipasang dengan memperhatikan pertimbangan ukuran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Dengan mengingat serta memperingati perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), Lambang Daerah dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya:
 - a. Dalam bentuk kepala Surat /Kop surat untuk :
 - Surat-surat pemerintah Daerah.
 - Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.
 - Tanda Penghargaan, surat-surat Keterangan, Tanda Jasa, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.
 - b. Sebagai Stempel/Cap Sekertariat DPRD dan Dinas-dinas/Instansi di Lingkungan pemerintah Daerah.
 - c. Sebagai tanda kendaraan Dinas dan tanda-tand pada barang milik (asset) Pemerintah Daerah.

- (2) Surat-Surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran bentuk dan warnanya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

Lambang Daerah dalam bentuk lensana/Badge dapat dipakai secara perorangan oleh:

- a. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah ;
- b. Para Anggota DPRD;
- c. Para Pegawai Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Lambang daerah dalam bentuk panji dapat dipergunakan :

- a. Pawai/rombongan/kirab kesenian, kebudayaa, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili Pemerintah Daerah , atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah ;
- b. Pada Upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Dalam ruang rapat /pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh Instansi/Dinas/Camat/Desa/Kelurahan diLingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

L A R A N G A N

Pasal 7

- (1) Dilarang memakai atau menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .
- (2) Dilarang memakai atau menggunakan Lambang Daerah perhiasan , Cap dagang , reklame perdagangan ataupunpropaganda politik dengan cara apapun juga serta dapat merendahkan martabat Lambang Daerah .

Pasal 8

Organisasi / masyarakat umum yang hendak memakai / menggunakan Lambang Daerah harus mendapat izin dari Walikota/kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 7 dan paal 8 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan atau dikenakan sanksi sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan , penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan tersangka ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum , tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini Sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah .
- (2) Peraturan Daerah ini disebut peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah inio dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura .

Ditetapkan di : JAYAPURA
Pada Tanggal : 1 Juni 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA TINGKAT II JAYAPURA
KETUA**

**CAP/TTD
SUTJIPTO MA, SE**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II JAYAPURA**

**CAP/TTD
Drs. R . ROEMANTYO**

Disahkan oleh menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 001.32.81 – 734
Tanggal : 12 September 1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
Nomor : 60 Tahun 1996
Tanggal : 16 september 1996
Seri : D Nomor : 47

**SEKERTARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
JAYAPURA**

**CAP/TTD
Drs. M. DEDDY MULYADI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 038 234**

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA NOMOR : 17 TAHUN 1995

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

I. Penjelasan umum :

Bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 , perlu memiliki identitas / ciri khas sendiri sehingga semua unsur yang terdapat dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura dapat mewakili. Unsur-unsur tersebut berupa keadaan geografisnya , budayanya dan pemerintahnya.

II. Penjelasan pasal demi pasal :

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf b : Yang dimaksud gedung-gedung yang dipergunakan Pemerintah Daerah adalah gedung Kantor Walikotamadya Kepala Daerah , gedung Kantor DPRD , gedung Kantor Camat , gedung kantor Lurah/Desa.

Pasal 3 huruf c : Yang dimaksud tempat-tempat tertentu misalnya : Tanda Batas Kotamadya , Kecamatan , Lurah , Desa untuk peringatan hari-hari beras dapat dipasang pada Gapura/Umbul-umbul .

Pasal 4 ayat (2) : Surat-surat lainnya artinya surat-surat yang disebut pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan dipandang perlu.

Pasal 5 : Yang dimaksud Lencana/Badge ialah Lambang Daerah dalam bentuk sulaman maupun yang buat dari logam.

Pasal 6 s/d pasal 11 : Cukup Jelas.

III. UKURAN DASAR LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA.

1. Panjang garis Vertikal (A) , garis tegak lurus yang ditarik dari ujung perisai bawah bagian luar ke arah Bis/Jular perisai bagian atas ditengah-tengah = 34 bagian.
2. Panjang garis horisontal (B) ,baris lurus yang ditarik dari ujung sayap kiri luar Perisai ke arah ujung sayap kanan luar Perisai 27,6 bagian.
3. Tebal / lebar dari Bis/jular pada tepian Perisai + 0,5 bagian.
4. a. Panjang tulisan "KOTAMADYA JAYAPURA" = 24 bagian ;
b. Tinggi masing-masing huruf tulisan = 3 bagian;

- c. Tebal tulisan "KOTAMADYA JAYAPURA" = 0,3 bagian;
 - d. Jarak antara masing-masing huruf tulisan dengan Bis/jular di atasnya = 1 bagian ;
 - e. Jarak antara masing-masing pangkal ujung tulisan ke masing-masing Pangkal Ujung Perisai bagian atas = 3 bagian:
 - f. Jarak antara masing-masing huruf tulisan dengan garis horisontal dibawahnya = 1 bagian dan jarak antara horisontal dibawahnya = 1 bagian dan jarak antara horisontal dengan puncak tugu , padi dan kapas = 0,5 bagian;
 - g. Jarak antara ujung buah padi dan buah kapas dengan masing-masing Puncak Tugu = 2 bagian ;
 - h. Jarak antara masing-masing ukiran dengan puncak tugu = 3 bagian ;
 - i. Jarak antara masing-masing ukiran = 1 bagian;
 - j. Jarak antara ukiran bagian bawah dengan fondament = 3 bagian;
 - k. Lebar masing-masing Tugu = 3 bagian;
 - l. Jarak antara tugu sebelah kiri dengan Tugu sebelah kanan = 4 bagian;
 - m. Tinggi kedua buah Tugu = 17 bagian;
 - n. Garis silang yang ditarik dari sisi Tugu sebelah kanan dan kiri bagian bawah (berlawanan) = 16 bagian.
5. a. Tinggi fondament atas = 8 bagian
 b. Tinggi fondament Tengah = 10 bagian
 c. Tinggi fondament bawah = 12 bagian
6. Panjang masing-masing fondament bertrap 3 bagian sebagai berikut :
 a. trap pertama = 8 bagian
 b. trap kedua = 10 bagian
 c. trap ketiga = 12 bagian
7. Jarak antara masing-masing Tugu dengan Padi dan Kapas = 5 bagian.
8. Jarak antara fondament bagian bawah dengan buah Padi = 0 bagian.
9. Jarak terdekat antara buah Padi dan buah Kapas ke masing-masing sisi Perisai disebelahnya = 1 bagian.
10. Jarak ikatan Pita dengan fondament bertrap 3 = 1,2 bagian.
11. a. Tinggi ikatan Pita = 3 bagian;
 b. Jarak ikatan Pita dengan 3 buah jurai Pita = 2 bagian ;
 c. Jarak antara jurai pita dengan tulisan "PRASETYA ADI KARYA" = 0,5 bagian;
 d. Jarak antara tulisan Prasetya Adi Karya = 19 bagian;
 e. Panjang tulisan Prasetya Adi Karya = 19 bagian;
 f. Tinggi tulisan Prasetya Adi Karya = 0,5 bagian;
 g. Tebal tulisan Prasetya Adi Karya = 0,2 bagian;